

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI SK.2023.006/III/GMJB-Dir

TENTANG PENGHENTIAN PENJUALAN OLEH TPBJ

Sesuai rekomendasi dari OJK tentang penjualan Barang Jaminan, dimana seluruh kegiatan penjualan barang jaminan wajib dilakukan oleh Perusahaan Pergadaian sendiri setelah mendapatkan persetujuan dari Nasabah. Maka dengan ini Direksi memutuskan untuk melakukan penghentian penjualan Barang Jaminan oleh Tim Penjualan Barang Jaminan (TPBJ) dan selanjutnya seluruh kegiatan penjualan menjadi tanggung jawab dan dilakukan di outlet masing-masing.

Harap diperhatikan ketentuan OJK mengenai masa penjualan barang jaminan maksimal 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal jatuh tempo pinjaman Nasabah.

Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 30 Maret 2023.

Dikeluarkan di : Bogor

Tanggal

: 30 Maret 2023

PT. GADALSUKSES ANEKA MULIA JABAR

Sutanto Adi Yongky

Komisaris